



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
TENTANG
KERJA SAMA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG TRANSPORTASI

NOMOR : PJ-MHB 6 TAHUN 2024
NOMOR : NK/26/X/2024/TNI

Pada hari ini Kamis tanggal sepuluh bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (10-10-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **BUDI KARYA SUMADI**, selaku Menteri Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **JENDERAL TNI MARULI SIMANJUNTAK, M.Sc**, selaku Kepala Staf Angkatan Darat, berdasarkan surat Panglima TNI Nomor Sprint/2127/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Persetujuan Pendelegasian Wewenang Pembentukan dan Penandatanganan Nota Kesepahaman oleh karenanya dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia, berkedudukan di Jalan Veteran No. 5, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang memiliki salah satu tugas dalam memberdayakan wilayah pertahanan darat; dan
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 531);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 888);
4. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815); dan
6. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi, yang selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**", dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi dan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
2. Pelaksanaan program pendidikan, pelatihan dan pemanfaatan sumber daya manusia di bidang transportasi, serta pemanfaatan fasilitas pendidikan dan latihan **PARA PIHAK**;
3. Pertukaran data dan informasi yang diperlukan **PARA PIHAK**;
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** yang dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri karena permintaan salah satu **PIHAK**, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman berakhir sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Ruang Lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dijadikan dasar peninjauan kembali Nota Kesepahaman ini secara berkala.
- (3) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim kepada narahubung dengan alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Narahubung : Kepala Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat, 10110 Gedung Cipta Lantai 7
Nomor Telepon : (021) 3811876
Surat Elektronik : pfkki@dephub.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Asisten Latihan Kasad cq. Paban I/Ren Slatad Markas Besar Angkatan Darat
Alamat : Jl. Veteran No. 5, Jakarta Pusat
Nomor Telepon : (021) 3899158
Surat Elektronik : paban1.ren@slatad.id

- (2) Apabila terjadi perubahan narahubung atau alamat korespondensi atau perubahan lainnya, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.

PASAL 8 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur, belum jelas diatur, diperlukan perubahan dan/ atau penambahan dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam bentuk adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



JENDERAL TNI MARULI SIMANJUNTAK, M.Sc

PIHAK PERTAMA,



BUDI KARYA SUMADI